

Undang-Undang Bantuan Hukum Tak Kunjung Ada

Asfinawati

Pada tahun 2006, saat inisiasi advokasi membentuk UU Bantuan Hukum di Indonesia dilakukan¹, tidak terpikirkan bahwa RUU Bantuan Hukum bukanlah suatu hal baru. Dalam perkembangannya baru diketahui bahwa pada tahun 1967, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) telah memiliki Rancangan UU tentang Bantuan Hukum di dalam dan di luar pengadilan. RUU tersebut memberikan pengertian bantuan hukum sebagai berikut.

“Bantuan hukum adalah jasa memberi nasehat di luar pengadilan dan mewakili dan atau membantu dalam pengadilan suatu pihak dalam perkara perdata dan jasa memberi nasihat di luar pengadilan dan atau membela dalam pengadilan seseorang tersangka atau seorang tertuduh dalam perkara pidana dan tata negara”²

Pada tahun 1979 telah ada pula Rancangan UU Pemberi Bantuan hukum yang memberikan pengertian mengenai bantuan hukum berikut ini.

“Bantuan hukum ialah jasa memberi bantuan dengan bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di

¹ Inisiasi ini dilakukan oleh LBH Jakarta yang dalam prosesnya melibatkan banyak lembaga lainnya antara lain LBH di daerah-daerah lain dan LKBH dari kampus-kampus.

² Abdurrahman, *Peta Perkembangan Bantuan Hukum di Indonesia*. Makalah pada Lokakarya Strategi Pengembangan Bantuan Hukum YLBHI, 1984, hal.12.

muka pengadilan atau memberi nasihat di luar pengadilan.”³

Melihat jejak RUU Bantuan Hukum ini cukup mencengangkan mengingat sedikitnya pembicaraan mengenai UU Bantuan Hukum saat ini dari lembaga-lembaga negara.

Pemenuhan (UU) Bantuan Hukum Kewajiban Konstitusional Negara

Konstitusi Indonesia memang tidak mencantumkan secara spesifik mengenai bantuan hukum tetapi terdapat pasal-pasal mengenai jaminan perlindungan hukum yaitu:

Pasal 27 (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28H (2)

“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Konteks semangat perlindungan hukum bagi semua orang dalam pasal-pasal konstitusi di atas tentu mencakup bantuan hukum sebagai elemen pentingnya. Ketidakeimbangan pendidikan, latar belakang ekonomi, dan tingkat pengetahuan memerlukan bantuan hukum sebagai penyeimbangannya agar persamaan di depan hukum, sesuai pasal konstitusi, terjadi dalam kehidupan nyata.

Menyadari hal inilah, banyak negara telah memiliki UU Bantuan Hukum. Belanda memiliki UU Bantuan Hukum untuk pertama kalinya

³ Ibid., hal. 12

pada tahun 1994 yang kemudian diamandemen pada tahun 2000. Afrika Selatan memiliki UU ini sejak tahun 1969. Sementara Australia memberlakukan UU yang sama sejak tahun 1976, yang selanjutnya diikuti oleh negara-negara bagiannya. Sedangkan Taiwan memiliki UU Bantuan Hukum mulai tahun 2004. Sementara di kawasan Asia Tenggara, Thailand kini sedang melakukan pembahasan tentang UU Bantuan Hukum.⁴

Kondisi sosiologis Indonesia sendiri menunjukkan perlunya UU Bantuan Hukum. Data LBH Jakarta menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2007 setiap tahunnya tidak kurang dari seribu orang meminta bantuan hukum.

Tahun	Kasus	Orang
2007	1.140	20.837
2006	1.123	10.015
2005	1.134	21.409
2004	1.097	32.370

Selain jumlah, menarik pula untuk melihat latar belakang pencari keadilan. Data LBH Jakarta tahun 2007 menunjukkan sebagian besar pengadu memiliki pendidikan SLTA (451 orang) dan S1 (223 orang). Sementara pengadu berlatar belakang pendidikan S2 berjumlah 34 orang. Bila dikaitkan dengan penghasilan pengadu, walaupun masyarakat miskin merupakan jumlah terbesar pengadu, yaitu 26% tanpa penghasilan dan 27% berpenghasilan >Rp 20.000 - <Rp 1.000.000, tetapi terdapat jumlah yang cukup besar, yaitu 30%, di antara pengadu yang memiliki penghasilan >Rp 1.000.000 - <Rp 3.000.000.

Data-data ini dapat menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap bantuan hukum bahkan bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan serta penghasilan yang lumayan. Dapat dibayangkan keperluan akan bantuan hukum bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan yang lebih rendah. Terlebih di daerah yang jauh dari pusat kota di mana akses terhadap berbagai hal minim.

Sistem hukum yang tidak bekerja efektif juga menjadi alasan utama pentingnya bantuan hukum serta peraturan per-UU-an yang mengaturnya.

⁴ Nurkholis, dkk., Pokok-pokok Pikiran dalam RUU Bantuan Hukum dalam Buku Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan & Perbandingan di Berbagai Negara, hal. 240

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, selayaknya korban tidak perlu didampingi pengacara/penasihat hukum karena mereka telah difasilitasi negara yaitu 'diwakili' kepolisian dan kejaksaan. Walau demikian, sejak Januari hingga Oktober 2008 terdapat 74 pengaduan yang dilayangkan LBH Jakarta terkait dengan kinerja Kepolisian Polda Metro Jaya. Belum lagi proses di pengadilan yang telah terkenal mahal (karena pungli), lama, rumit dan tidak transparan. Masyarakat memerlukan bantuan hukum untuk membuat sistem hukum bekerja efektif bagi mereka.

Melencengnya sistem hukum dari peraturan perundang-undangan masih ditambah oleh tiadanya kesadaran negara dalam memfasilitasi bantuan hukum. Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat beberapa pasal penting terkait bantuan hukum, yaitu:

Pasal 54

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal 70

“Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.”

Pasal 56 (1)

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Pada prakteknya, pasal-pasal di atas yang memberikan jaminan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum

tidak berjalan. LBH Jakarta misalnya, kerap menemui petugas kepolisian yang mempersulit ketika advokat LBH Jakarta ingin menemui tersangka. Ketentuan tentang dapat menemui tersangka setiap waktu nyaris tidak ditemui implementasinya di lapangan. Bahkan, dalam banyak kasus, untuk menemui klien (tersangka yang memberikan kuasa hukum kepada LBH Jakarta) pada jam kerja tidak dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari penyidik kasus yang bersangkutan.

Masih terkait dengan bantuan hukum, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau 15 tahun ke atas atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun ke atas, hakim tidak selalu menuruti undang-undang walau pasal 156 ayat (1) KUHAP menyebutkan dengan tegas bahwa bagi mereka wajib disediakan penasihat hukum.

Kontribusi aparat penegak hukum dalam mengurangi akses masyarakat akan bantuan hukum terwujud pula dalam menghalangi upaya pemberian bantuan hukum dengan menggunakan UU Advokat. Di daerah ataupun pelosok desa, di mana tidak terdapat advokat atau hanya terdapat sedikit advokat, paralegal, ataupun pengacara yang belum memiliki izin advokat merupakan pembela utama bagi masyarakat pencari keadilan. Dalam situasi ini, masih terdapat fakta adanya penolakan oleh aparat penegak hukum apabila masyarakat didampingi oleh mereka ataupun kriminalisasi pembela dengan menggunakan berbagai pasal KUHP seperti yang dialami pengacara publik LBH Banda Aceh.

Selain persoalan sistem hukum, kesadaran masyarakat akan hak-hak yang dimilikinya juga masih rendah. Di sinilah letak bantuan hukum memegang peranan penting untuk menumbuhkan kesadaran, langkah awal adanya upaya hukum.

Di tengah situasi ini, argumen untuk menolak UU Bantuan Hukum jelas kehilangan makna meski argumen didasarkan pada adanya kewajiban profesi advokat untuk memberikan bantuan hukum. Selain alasan-alasan di atas setidaknya terdapat beberapa alasan sebagai berikut.

a. Komersialisasi profesi advokat

Walau dijuluki *officium nobile* (profesi mulia), komersialisasi profesi advokat sejak proses pendidikannya, berimbas pada pilihan kasus-kasus yang akan ditangani. Tentu saja kasus masyarakat miskin tidak menjadi prioritas. Hal ini juga dapat

dilihat dari sedikitnya advokat yang menjalankan kewajiban kode etiknya menangani kasus *pro bono*.

b. Ketidakseimbangan advokat dengan pencari keadilan

Data PERADI tahun 2007 menunjukkan jumlah advokat adalah sebesar 19.026 orang (belum termasuk advokat yang sedang menjalani verifikasi)⁵. Walaupun jumlahnya cukup besar, namun angka ini masih jauh dari memadai bila dibandingkan dengan jumlah penduduk.

c. Penyebaran advokat tidak merata

Konsentrasi ekonomi dan pembangunan puluhan tahun di Jakarta berdampak pula terhadap persebaran advokat. Sebagian besar advokat berada di kota besar sehingga akses masyarakat di daerah terhadap advokat menjadi terbatas.

Bantuan hukum adalah salah satu elemen untuk mewujudkan jaminan persamaan dan perlindungan hukum dalam konstitusi serta kondisi sosiologis masyarakat Indonesia terkait pemenuhan bantuan hukum. Dengan demikian, bantuan hukum sesungguhnya lebih luas dari aspek yang tercantum dalam UU advokat (kewajiban advokat menjalankan kasus *pro bono*).

Rumusan RUU Bantuan Hukum

Berdasarkan proses yang telah dilakukan melalui pelibatan berbagai *stakeholders* di beberapa kota, tim perumus RUU Bantuan Hukum⁶ menyusun RUU dengan isu-isu penting berikut ini.

a. Asas

- Keadilan, terkait dengan menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional, patut, benar, dan tertib.
- Persamaan di depan hukum, terkait dengan hak setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.
- Keterbukaan, terkait dengan akses masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, benar, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan.
- Akuntabilitas, terkait dengan dapat dipertanggungjawabkannya

⁵ Dapat dilihat di <http://www.peradi.or.id>

⁶ Tim Perumus RUU Bantuan Hukum yang menyelesaikan kerjanya pada tahun 2006 terdiri dari Nurkholis, Afridal Darmi, Muhammad Irsyad, Tabrani Abby Firmansyah Arifin, Muhammad Sidik, Pujiono dan Gatot.

setiap kegiatan dan hasil akhir dari bantuan hukum kepada masyarakat.

b. Tujuan

- Mewujudkan pemberian bantuan hukum yang baik dan benar.
- Terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara optimal.
- Tersedianya akses keadilan yang murah, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Kewajiban negara

Oleh karena bantuan hukum merupakan hak konstitusional masyarakat, maka negara wajib memfasilitasi anggaran bantuan hukum untuk biaya terkait perkara dan dukungan kelembagaan (minus gaji).

d. Jenis layanan bantuan hukum

Bantuan hukum terdiri dari litigasi dan nonlitigasi (termasuk pendidikan hukum, investigasi, konsultasi, pendokumentasian, penyuluhan hukum, penelitian hukum, perancangan hukum, pembuatan pendapat hukum, mediasi, pengorganisasian, dan pemberdayaan masyarakat).

e. Penerima bantuan hukum

- Orang miskin, atau
- WNI yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia seperti dalam pasal 5 KUHP
- Terdakwa hukuman mati atau diancam pidana lebih dari 5 tahun
- Pembela HAM (*human rights defender*)
- Yang terkait kasus ancaman terhadap keberadaan nilai HAM

f. Tata cara permohonan bantuan hukum

- Mengajukan permohonan tertulis atau lisan.
- Paling lambat 7 hari kerja wajib memberi jawaban.
- Apabila permohonan tidak lengkap dapat melengkapinya dalam waktu paling lambat 30 hari.

g. Pelaksana bantuan hukum

Pemberi bantuan hukum harus memiliki integritas dan kapasitas, oleh karena itu, diadakanlah sertifikasi dan akreditasi.

h. Pekerja bantuan hukum

Untuk menjaga kualitas bantuan hukum yang diberikan maka

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- Rekrutmen melalui pendidikan bantuan hukum.
- Lulus ujian lembaga berwenang.
- Legalisasi dari perhimpunan bantuan hukum.

i. Organisasi bantuan hukum

Tempat pengaduan masyarakat sekaligus tempat beraktivitasnya pemberi bantuan hukum. Dapat dibentuk oleh masyarakat, perguruan tinggi, ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

j. Perhimpunan bantuan hukum

Lembaga independen yang terdiri dari organisasi-organisasi bantuan hukum. Keberadaannya di pusat, provinsi, dan kabupaten. Memiliki peran dalam pengawasan, distribusi, sertifikasi, dan lainnya yang terkait dengan bantuan hukum.

k. Sanksi administrasi dan pidana

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang bantuan hukum dan pihak yang menghalang-halangi pemberian bantuan hukum.

Agenda Lanjutan RUU Bantuan Hukum

Sejak munculnya RUU Bantuan Hukum pertama pada tahun 1967, telah 41 tahun terlewati. Empat puluh satu tahun yang secara bergantian menemukan momentum dan kehilangan momentum untuk UU Bantuan Hukum di Indonesia. Terkait dengan amandemen UUD 1945 sehingga jaminan hak asasi manusia semakin dipertegas, sudah saatnya Indonesia memiliki UU Bantuan Hukum. UU Bantuan Hukum yang dapat menjamin setiap orang mendapatkan persamaan di hadapan hukum.